



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 0553/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2005, diwakili oleh kuasa hukumnya yakni S. LESTYOWATI, S.H., M.H. Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Gadang No. 228 Kota Malang , sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Februari 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0553/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

KETIK SUSAI GUGATAN

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menceraikan perkawinan Pengugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik, tetapi tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : 73/73/IV/1999 Tanggal 5 April 1999;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak lama;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa sesudah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendapat informasi katanya soal uang belanja, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun;

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak lama;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendapat informasi katanya soal uang belanja, tetapi saksi tidak tahu masalah rumah tangga mereka, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

SUPIATI binti KASEMUN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 bulan, karena Penggugat sakit-sakitan maka orang tuanya mengambil Penggugat dan diajak tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama 2 tahun itu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa ia sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan pada Penggugat, katanya ia punya bahan bangunan, setelah Penggugat berniat membangun rumah, dan setelah ditanyakan pada Tergugat soal bahan bangunan tersebut, Tergugat marah-marah yang akhirnya pisah-pisahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut di atas;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang

berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain karena ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 26 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1426 H., oleh kami Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SRI ASTUTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta CHOLIDUL AZHAR, S.H. dan
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

Hj. SRI ASTUTI, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. LAPP | : Rp. 35.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.277.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)